

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

OLEH KREDITUR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS

PENGAMBILAN SECARA PAKSA JAMINAN FIDUSIA MILIK

DEBITUR

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum, termasuk kedalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”.

Kata *tort* berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Prancis *wrung* yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan

hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUHPerdara ini sangat penting artinya karena melalui Pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang. (Badruzaman, 1994).

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

a. Adanya suatu perbuatan

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya "*daad*" (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda "*nalatigheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu,

padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai). Menurut hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan / tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan / tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga diukur secara subjektif, artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat memperkirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan / tidak dilakukan.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku,
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zedeem*),
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang-Undang (*Onwetmatig*).

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak daripada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya

yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. (Prodjodikoro, 2000).

Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidak didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya kerugian bagi korban

Perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries. Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman

manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* atau *sine qua non*.

Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep sebab kira-kira (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

3. Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang diberlakukan, tentu saja akan memberikan dampak atau akibat hukum bagi para pihak yang melanggar ataupun pihak yang dilanggar haknya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat terlihat bahwa akibat utama yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yaitu terjadinya kerugian. Kerugian ini dapat dibuktikan bahwa akibat perbuatan melawan hukum, kerugian terjadi kepada pihak menjadi korban.

Unsur kerugian merupakan unsur penting lainnya dalam menentukan ada tidaknya perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian adalah relatif lebih mudah untuk menentukan dan mengukur prestasi yang telah tertentu, dalam perikatan yang lahir dari undang-undang sesungguhnya seperti *zaakwaarneming* atau pembayaran yang tidak terutang prestasi yang harus dipenuhi sesungguhnya telah ditentukan dengan sangat jelas. (Agustina, 2003).

Perbuatan melawan hukum, orang boleh mendapat kepastian bahwa setiap orang harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam *civil law* ketentuan hukum pada umumnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan secara *relative rigid* serta yurisprudensi yang berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam *system common law* hukum memiliki makna yang lebih luwes yang meliputi *equity* (yang berkembang dan berbeda-beda menurut ukuran tempat dan waktu dimana suatu kelompok masyarakat hidup), *common law* (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif) serta putusan hakim (dalam bentuk *judge made law*).

Hal yang menjadi prestasi atau kewajiban yang harus dilakukan dalam perbuatan melawan hukum adalah segala sesuatu

yang telah ditetapkan oleh hukum yang tidak boleh dilakukan oleh perorangan tertentu yang akan dapat merugikan kepentingan pihak atau orang lain.

Perbuatan melawan hukum selain dengan unsur perbuatan melanggar, kesalahan, kerugian juga terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda berhubungan dengan sifat objektivitas dari suatu tindakan yang melawan hukum dengan alasan pembeda ini suatu tindak pidana kehilangan unsur perbuatan melawan hukumnya sehingga siapa pun juga melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat dipidana karena tidak memiliki lagi unsur perbuatan melawan hukumnya. Yang termasuk dalam alasan pembeda sebagai berikut:

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan yang terpaksa
- c. Karena menjalankan perintah undang-undang
- d. Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah

Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, sedang terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak kebendaan. Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat kebendaan

ialah bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat kebendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain.

Penggugat mengutarakan semua kejadian sekitar suatu peristiwa, yang menurut penggugat merupakan suatu keganjilan dalam masyarakat, diikuti oleh permohonan peradilan pada umumnya, yaitu memohon, supaya keganjilan itu diperbaiki oleh hakim secara yang sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk

kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip culpa in comitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan Pasal 1366 KUHPerduta lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatige nalaten*). Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentunya harus melalui suatu proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara perdata (hukum perdata formil), dimana hukum perdata formil tersebut merupakan suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hak seseorang, oleh karena hak tersebut dilanggar oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Disini pihak yang dirugikan dapat minta perlindungan hukum, yaitu dengan memintakan keadilan lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Untuk putusan hakim dalam gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, maka hakim akan membebani bagi pihak yang kalah untuk melakukan prestasi dengan cara membayar sejumlah uang kepada pihak lawan. Dalam hal ini adalah dari debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak kreditur yang telah dirugikan kepentingannya.

Berbagai tuntutan yang dapat diajukan, karena perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
- c. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.
- d. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Mengenai gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka seorang nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai seorang penggugat harus mampu untuk memberikan sejumlah prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk pembuktian bahwa dirinya benar-benar telah dirugikan dan kerugian itu dapat dihitung besarnya serta menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan pembiayaan.

B. Ruang Lingkup Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur: (Kasmir, 2002).

- a. Badan usaha yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dan untuk suatu keperluan;
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan dana untuk suatu keperluan;
- e. Tidak menarik dana secara langsung;
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Dimana dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi selama jangka waktu tertentu berdasarkan jumlah pembayaran secara angsuran. Biasanya dalam perusahaan pembiayaan, angsurannya dilakukan setiap bulan selama masa perjanjian antara lembaga pembiayaan tersebut atau kreditur dengan debitur. Dengan adanya hubungan perjanjian yang mengakibatkan antara masing-masing pihak harus memenuhi prestasinya, yaitu hak dan kewajibannya sebagai kreditur maupun debitur.

2. Peranan Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan mempunyai peranan yang penting yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

3. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah sewa guna usaha yaitu “*leasing*” berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*) dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*.

C. Ruang Lingkup Hukum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah Jaminan berasal dari kata “Jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam:

- a. Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang;

- b. Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang disewakan;
- c. Pasal 1150 sampai dengan 1160 tentang Gadai;
- d. Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek;
- e. Pasal 1820 sampai dengan 1850 tentang perjanjian penanggungan utang;
- f. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan;
- g. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah:

- a. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
- b. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Alasan digunakan istilah jaminan adalah:

- a. Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya.
- b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang hak tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Unsur-unsur jaminan adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan;
- c. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (Harahap, 1991).

- a. Jaminan materiil (kebendaan);

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan jaminan immateriil (perorangan) adalah

jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya”.

Unsur-unsur yang tercantum dalam jaminan materiil yaitu:

- 1) Hak mutlak atas suatu benda;
- 2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
- 3) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- 4) Selalu mengikuti bendanya, dan;
- 5) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

b. Jaminan immateriil (perorangan).

Jaminan materiil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Unsur-unsur dari jaminan perorangan, yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- 3) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Asas-asas dalam Hukum Jaminan, yaitu:

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penguasaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari

yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam perjanjian utang piutang pasti selalu diikuti dengan pemberian suatu jaminan, salah satu yang diberikan ialah jaminan kebendaan. Fidusia merupakan lembaga yang digunakan untuk membebankan objek jaminan kebendaan.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Menurut Pasal angka (2) Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Ciri-ciri Jaminan Fidusia Seperti halnya Hak Tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat juga mempunyai ciri-ciri: (Satrio, 1997).

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, (Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*) diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan

siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia;
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia) Dalam hal debitur cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia dalam butir pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.

Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, dapat diuraikan asas umum yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi rambu dalam mengatur serta membentuk perjanjian yang akan dibuat menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam

Buku III KUHPerdara. Setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

b. Asas konsensualitas

Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan dari para pihak. Artinya, apabila sudah terjadi kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok, maka mulai detik itu juga lahir perjanjian.

c. Asas obligatoir

Asas ini memuat pengertian bahwa apabila suatu kontrak telah dibuat, maka kedua belah pihak telah terikat, namun keterikatannya hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan hak yang ada belum beralih sebelum adanya penyerahan (*levering*).

d. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diartikan sebagai suatu kontrak yang sudah dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi para pihak, dengan kata lain kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

e. Asas itikad baik

Asas ini dapat diartikan bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam

pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Fidusia, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pemenuhan prestasi dengan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang, perjanjian pokok dapat berupa perjanjian utang piutang.

Sebagai perjanjian aksesori, perjanjian fidusia mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda

persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kedua sifat tersebut merupakan perlindungan hukum oleh undang-undang bagi kreditur penerima jaminan fidusia.

Subjek Jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Objek dari jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-Undang Fidusia, yaitu benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, hipotek dan gadai. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara: (Widjaja, 1993).

a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia;

b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- 3) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi;
- 4) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
- 5) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah

ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan benda dalam jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam pembebanan jaminan fidusia, lazimnya yang dilakukan adalah langsung membuat akta jaminannya. Akta jaminan fidusia itu dibuat dalam bentuk akta notariil dengan Bahasa Indonesia. Apabila salah satu pihak ingin diwakili dalam pembuatan akta fidusia tersebut, maka pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia dapat membuat surat kuasa.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda, baik yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini Kantor Pendaftaran Fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan

Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut:

a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 5) Nilai penjaminan;
- 6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan:

- 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
- 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

- b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran:
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
- d. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan.

Hapusnya Jaminan Fidusia seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir*, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada piutang yang dijamin pelunasannya. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut hapus atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur mengenai hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Seperti halnya saat pendaftaran jaminan fidusia, mengenai hapusnya jaminan fidusia juga harus diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai

hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa: “Eksekusi adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”.

Menurut R. Subekti mengartikan Eksekusi adalah:

“Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum”.

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan, tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan

bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. (Victor M. Situmorang, 1993).

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Bila kita melihat pengertian eksekusi diatas tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal dapat juga dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / *grosse akta* yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan *Grosse Akta*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan *grosse akta* serta

pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan kreditur secara langsung.

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga di dalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan Pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu “perbuatan tertentu”. Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara “serta merta” (*uitoverbaar bij voorraad*) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Macam-Macam Eksekusi, yaitu:

a. Berdasarkan objeknya (apa yang dapat dieksekusi), dibedakan menjadi:

- 1) Eksekusi putusan hakim;
- 2) Eksekusi grosse surat hutang notariil;
- 3) Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, sewa beli, leasing);
- 4) Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (hutang pajak, hutang bea masuk) maupun perjanjian kredit (bank pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD);
- 5) Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (Mahkamah Pelayaran, lembaga *arbitrase, alternative dispute resolution*, lembaga-lembaga internasional, Pengadilan asing);
- 6) Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan;
- 7) Eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB.

Jenis eksekusi yang objek selain putusan hakim jumlahnya jauh lebih banyak, bahkan dilihat dari segi jumlah pelaksanaan eksekusi yang paling banyak adalah eksekusi benda jaminan oleh perusahaan umum pegadaian, diikuti dengan eksekusi terhadap

benda jaminan yang lain dan eksekusi karena tunggakan piutang negara.

b. Berdasarkan prosedur, eksekusi dibedakan menjadi: (Soegianto et al., 2019).

1) Eksekusi tidak langsung, terdiri dari:

a) Sanksi atau hukum membayar uang paksa, berdasarkan perjanjian atau putusan hukum. Sandera (*gijzeling*), Pasal 209-223 HIR. Penghentian atau pencabutan langganan ini didasarkan pada perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan telepon, listrik, air minum, dan lain sebagainya;

2) Eksekusi langsung terdiri dari:

- a) Eksekusi biasa (membayar sejumlah uang);
- b) Eksekusi terhadap putusan pengadilan;
- c) Eksekusi melakukan perbuatan;
- d) Eksekusi dengan pertolongan hakim;
- e) Eksekusi penjualan di bawah tangan atas benda;
- f) Eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasarkan perjanjian)
- g) Eksekusi dengan izin hakim.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada Tanggal 30 September 2000 mulai menerima

pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada Tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap harta benda yang menjadi objek jaminan fidusia, eksekusi dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pasal 29 ayat (2) Pelaksanaan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan kemudahan yang diperoleh bagi penerima fidusia adalah dapat melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri jika debitur wanprestasi. Hal ini karena

dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini berarti benda jaminan fidusia dapat dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat pihak untuk melaksanakan putusan sehingga akan menyingkat waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara. Proses eksekusi semacam ini dikenal dengan nama parate eksekusi. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam butir pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul memenuhi secara lengkap dan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan

maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi para pihak yang mempersulit pelaksanaan eksekusi, baik dari debitur sendiri atau juga pihak lain, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.